



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Program Air Minum dan Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indone-

- sia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Mei 2023;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5634/OD.02.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Personil Pansus;

3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 03/FPG-PSI/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;

4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 086/FPAN-GERINDRA/B/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Personil Pansus;

5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 005/K/FPKS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Personil Pansus;

6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 022/UM/F.PDI-P/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;

7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 7 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah.

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

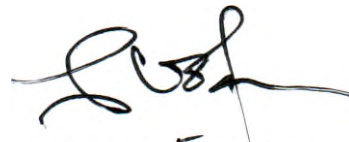
KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

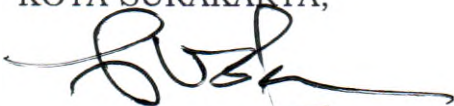
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN
AIR LIMBAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Y. F. Sukasno, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wk. Ketua	Fraksi PAN - GERINDRA
3.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Wawanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M.I.Kom	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Ir. H. Margono, M. M.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO